



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2019 secara agama Islam namun tidak tercatat, kemudian Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 18 Maret 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/III/2021, tertanggal 18 Maret 2021;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dalam posita 1 (satu), Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan juga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
5. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena :
 - 5.1. Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.2. Termohon selalu menyalahkan dan menyudutkan Pemohon perihal belum dikaruniai anak, yang mana Termohon selalu berkata lebih baik dengan laki-laki lain agar memiliki keturunan, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - 5.3. Ketika Pemohon menasehati dan menegur Termohon, Termohon sering membantah dan membangkang serta tidak nurut dengan omongan dan nasihat dari Pemohon, yang kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak betah berada di rumah kediaman bersama dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - 5.4. Termohon juga sering menolak ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri tanpa udzur syar'i;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Termohon dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Termohon bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Termohon tidak kunjung berubah hingga sekarang;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak masalah semakin tajam antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023, karena pada saat itu, Termohon mengacuhkan Pemohon karena perihal belum dikaruniai anak, sehingga Pemohon marah dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 6 (enam) tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Kubu Raya, yang kemudian Termohon tinggal di rumah abang kandung Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas dan Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas, serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan mengajukan permohonan cerai talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat #0053# Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tertanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/III/2021, tertanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tertanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Pontianak. Namun saat ini Termohon tinggal di Jalan Parwasal 8;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dari cerita ibu kandung Pemohon 1 (satu) bulan yang lalu, dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Pontianak, namun saat ini Termohon tinggal di Jalan Parwasal 8;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dari cerita ibu kandung Pemohon 1 (Satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan masalah ekonomi, dan Saksi mengetahuinya karena Termohon bercerita kepada Saksi bahwa jika Termohon tidak bekerja, Termohon tidak dapat membantu ekonomi orang tua Tergugat karena Pemohon bekerja sebatas buruh bangunan, serta Termohon sudah merasa tidak sepaham lagi dengan Pemohon;
3. **SAKSI III**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Kota Pontianak;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga saat ini. Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di Kota Pontianak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan penghasilan Pemohon dari pekerjaan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per minggu dan Pemohon membeli sepeda motor yang dibayar dengan cara dicicil sehingga nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak mencukup. Hal itu lah yang memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon pulang untuk rukun kembali, namun Termohon menolak;
4. **SAKSI IV**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Kota Pontianak dan kemudian pindah ke Kota Pontianak;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga saat ini. Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di Kota Pontianak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan 1 (satu) bulan yang lalu Termohon bercerita kepada Saksi bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan nafkah yang diberikan Pemohon kurang dan penghasilan Pemohon sebagai buruh tidak mencukupi kebutuhan Termohon;

- Bahwa Saksi 1 (satu) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah nafkah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga bermasalah dan sering bertengkar sejak tahun 2020 disebabkan masalah nafkah dan perilaku Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan November 2023 hingga saat ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV**;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan belum dikaruniai anak

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Panglima Aim, Gang Aman 1, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dan kemudian pindah ke Jalan Seruni II, Gang Siaga, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini. Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di Jalan Parit Pangeran, Gang Neng Eati, Kelurahan Sianta Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;
3. Bahwa akibat pertengkaran, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini. Pemohon pulang kembali

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini yang sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, telah menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa dengan tetap berpisahanya Pemohon dan Termohon hingga saat ini, dan tidak hadirnya Termohon di persidangan telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama tidak beriktikad untuk mempertahankan rumah tangganya. Kondisi yang demikian itu menyebabkan hampa rumah tangga dan sulit untuk dipersatukan lagi;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hirjiyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Khairunnisa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Khairunnisa, S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp64.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)